

Kontan

Rabu, 6 Juni 2018



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017

Direksi PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 ("Rapat") dilangsungkan pukul 09.15 WIB – 10.04 WIB, bertempat di Ruang Seminar, Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Tower 2 lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukkan dan pemberhentian Akuntan Publik Perseroan yang berada dibawah KAP Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji, honorarium dan bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun Buku 2018.
5. Perubahan Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
2. Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono

Direksi :

1. Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
2. Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
3. Direktur : Bapak Kelik Irwanto
4. Direktur Independen : Bapak Nugroho Sulistyio

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 2.570.164.511 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 60,10 % dari 4.276.655.336 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pada akhir pembahasan setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, dan terdapat 1 (satu) pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yaitu pada mata acara Rapat yang pertama dan kelima di dalam Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. a. Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2017.
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
c. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017.
2. a. Membagikan dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 1 (satu rupiah). Mengenai tata cara pembagian dividen tunai tersebut akan diumumkan dalam surat kabar dan atas penerimaan dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Menyisihkan sebesar Rp. 747.000.000.-- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan tersebut termasuk untuk menentukan jadwal dan tata cara dari pelaksanaan pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan

3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdjaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2018.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit;
 - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.
4. a. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal Rp. 5.000.000.000,-- untuk tahun buku 2018.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. a. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri :
 - Bapak Stephen Kurniawan Sulistylo selaku Komisaris Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 Mei 2018 dan mengangkat Bapak Wibowo sebagai Komisaris Perseroan.
 - Bapak Kelik Irwanto selaku Direktur Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 Mei 2018 dan mengangkat Bapak Rudy Kurniawan selaku Direktur Perseroan.
 - Bapak Nugroho Sulistylo selaku Direktur Independen Perseroan berdasarkan surat pengunduran diri tanggal 30 Mei 2018 dan mengangkat Bapak Ahmad Taufik Zaenal sebagai Direktur Independen Perseroan.
- b. Menyetujui mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris lainnya untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 Dewan Komisaris:
 Komisaris Utama : Bapak Gunarso Susanto Margono
 Komisaris : Bapak Wibowo
 Komisaris Independen : Bapak Toni Hartono
 Direksi:
 Direktur Utama : Bapak Rudy Margono
 Direktur : Bapak Arvin Fibrianto Iskandar
 Direktur : Bapak Rudy Kurniawan
 Direktur Independen : Bapak Ahmad Taufik Zaenal
- c. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris lainnya dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya sesuai dengan mata acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai:

- a. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 Juni 2018
- b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 21 Juni 2018
- c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 25 Juni 2018
- d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 26 Juni 2018
- e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 25 Juni 2018
- f. Pelaksanaan pembayaran dividen tanggal 06 Juli 2018

Tata cara Pembagian Dividen :

1. Dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/ atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 25 Juni 2018 s/d pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 06 Juli 2018 sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (rec date) yaitu pada tanggal 25 Juni 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 06 Juli 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham. Dan untuk keperluan transfer dividen tunai tersebut dimohon kepada para pemegang saham agar memberikan surat perintah transfer kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 25 Juni 2018.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin nomor 51, Jakarta 10350, Telepon: 021 -392 2332, Faksimili: 021-392 3003, paling lambat pada tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, tanpa pencatuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT 1 atau DGT 2 yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau jumlah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
7. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE.

Jakarta, 06 Juni 2018

PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
Direksi